

## Kepastian Hukum Investasi di Daerah Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah

Yudhira Rui Vallray Mandef Demonggeng<sup>1</sup>, Rastra Judea Satyawada Pattiwael<sup>2</sup>, Gavra Natadavie Ginting<sup>3</sup>, Joseph Sarundajang<sup>4</sup>, Abu Thalhah AL Anshari<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230181@student.uph.edu](mailto:01051230181@student.uph.edu)

<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051210150@student.uph.edu](mailto:01051210150@student.uph.edu)

<sup>3</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230162@student.uph.edu](mailto:01051230162@student.uph.edu)

<sup>4</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230180@student.uph.edu](mailto:01051230180@student.uph.edu)

<sup>5</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051230145@student.uph.edu](mailto:01051230145@student.uph.edu)

### Article Info

#### Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

#### Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Investasi Daerah, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah

#### Keywords:

Legal Certainty, Regional Investment, Regional Autonomy, Regional Government

### ABSTRAK

Investasi daerah merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada otonomi daerah. Namun, praktik penyelenggaraan investasi di daerah sering menghadapi persoalan kepastian hukum akibat disharmonisasi regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kepastian hukum investasi daerah dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, serta mengkaji implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum investasi di daerah bergantung pada sinkronisasi regulasi, kejelasan kewenangan pemerintah daerah, serta konsistensi penerapan prinsip good governance. Diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan akuntabel.

### ABSTRACT

Regional investment is a strategic instrument in national economic development, anchored on regional autonomy. However, the practice of implementing investment in regions often raises legal certainty issues due to regulatory disharmony, policy inconsistencies, and overlapping authority between the central and regional governments. This study aims to analyze the concept of legal certainty in regional investment from the perspective of regional government law and examine its implementation in government practice. The research method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results indicate that legal certainty in regional investment depends on regulations, clarity of regional government authority, and consistent application of good governance principles. Regulatory reform and policy harmonization are needed to create a stable, transparent, and accountable investment climate.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Name: Yudhiran Rui Vallray Mandef Demonggeng

Institution: Universitas Pelita Harapan

Email: [01051230181@student.uph.edu](mailto:01051230181@student.uph.edu)

## 1. PENDAHULUAN

Pendahuluan Investasi merupakan salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi yang berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, serta transfer teknologi dan manajemen.<sup>1</sup> Dalam konteks pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, investasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi kebijakan publik untuk memperkuat struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu, keberhasilan investasi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, stabilitas kebijakan, serta jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh negara melalui perangkat regulasi yang jelas dan dapat diprediksi. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai aktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Otonomi daerah memberikan ruang kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam hal pelayanan perizinan dan pengelolaan investasi. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi regulatif dan fasilitatif yang bertujuan memberikan rasa aman kepada investor. Kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam hubungan antara investor dan pemerintah, karena investasi pada hakikatnya mengandung risiko jangka panjang yang memerlukan stabilitas norma dan kebijakan.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, keberadaan investasi di daerah tidak selalu berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang cukup luas melalui kebijakan desentralisasi, berbagai permasalahan masih sering muncul, terutama yang berkaitan dengan aspek kepastian hukum.<sup>3</sup> Ketidakpastian ini umumnya bersumber dari disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta inkonsistensi dalam penerapan kebijakan yang berdampak langsung pada iklim investasi. Dalam beberapa kasus, peraturan daerah yang dibentuk justru menimbulkan hambatan baru karena tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi investor dalam menanamkan modalnya, karena tidak adanya jaminan stabilitas hukum dalam jangka panjang.

Selain itu, kompleksitas birokrasi perizinan juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk kepastian hukum investasi di daerah. Prosedur yang berbelit, persyaratan yang tidak seragam, serta kurangnya transparansi dalam pelayanan publik seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, investor tidak hanya mempertimbangkan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 54

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 10

<sup>3</sup> Musmulyadi dkk, "Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 2, 2023.

<sup>4</sup> Arifin, dkk., "Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas

Penanaman Modal dan PTSP". *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol 4. No 3, 2024.

aspek ekonomi semata, tetapi juga menilai seberapa jelas dan konsisten sistem hukum yang berlaku di suatu daerah. Ketika prosedur administratif tidak dapat diprediksi, maka risiko investasi akan meningkat, sehingga berpotensi mengurangi minat investasi yang masuk ke daerah tersebut.

Di sisi lain, dinamika hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga turut mempengaruhi tingkat kepastian hukum investasi. Otonomi daerah memang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan investasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan interpretasi terhadap kewenangan tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan kewenangan serta disharmonisasi regulasi.<sup>5</sup> Ketidaksinkronan ini tidak hanya menciptakan kebingungan bagi investor, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik norma yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Kepastian hukum dalam investasi daerah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi dalam implementasi serta kepastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu membentuk regulasi yang jelas, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan tidak berubah secara tiba-tiba tanpa dasar yang jelas. Stabilitas kebijakan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan investor, karena investasi pada umumnya bersifat jangka panjang dan membutuhkan kepastian dalam perencanaan usaha. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepastian hukum merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Tanpa adanya kepastian hukum yang memadai, berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menarik investasi justru berpotensi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk memperkuat harmonisasi regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks inilah, kajian mengenai kepastian hukum investasi di daerah menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam perspektif hukum pemerintahan daerah yang menitikberatkan pada aspek kewenangan, regulasi, dan tata kelola pemerintahan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Kepastian Hukum*

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum merupakan sarana untuk mengatur perilaku manusia dan tata kehidupan agar sesuai dengan norma yang berlaku serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu.<sup>6</sup> Dalam konsep negara hukum, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban

---

<sup>5</sup> Fairuz Abdul Haq, dkk., "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan". *Quanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2, No 2, 2025.

<sup>6</sup> Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*, *Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 2, 2019

setiap subjek hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi elemen yang sangat penting agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Secara teoritis, kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum juga menuntut agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga menciptakan suatu sistem hukum yang harmonis dan terintegrasi. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu maupun badan hukum dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya, serta dapat memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan stabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum. Artinya, hukum tidak boleh berubah secara sewenang-wenang tanpa dasar yang jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat tetap konsisten serta tidak menimbulkan konflik norma. Konsistensi ini penting agar hukum dapat dipercaya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan menjadi isu penting dalam hukum administrasi dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diatur secara jelas.<sup>7</sup> Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjadi batasan bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu, kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan aspek keadilan dan kemanfaatan. Meskipun ketiga nilai tersebut seringkali berada dalam posisi yang berbeda, kepastian hukum tetap menjadi salah satu pilar utama yang tidak dapat diabaikan. Tanpa adanya kepastian hukum, keadilan akan sulit diwujudkan karena tidak adanya standar yang jelas dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dipandang sebagai fondasi dasar yang mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

## 2.2 *Investasi Daerah*

Investasi di daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Menurut Jurnal "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Tenaga Kerja dalam Persepektif Ekonomi Makro Syariah" Investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

---

<sup>7</sup> Very Pahala Sijabat, dkk., *Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025.

dan penciptaan lapangan kerja.<sup>8</sup> Melalui kegiatan investasi, daerah dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas basis ekonomi lokal. Oleh karena itu, keberadaan investasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menarik dan mengelola investasi agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah.

Dalam konteks investasi di daerah, kepastian hukum memiliki peran yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keputusan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Kondisi hukum yang tidak pasti, bersama dengan faktor ekonomi dan politik, dapat mempengaruhi iklim investasi dan membuat investor berpikir kembali untuk menanamkan modalnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, investor membutuhkan jaminan bahwa kebijakan dan regulasi yang berlaku tidak berubah secara sewenang-wenang, sehingga setiap keputusan investasi dapat didasarkan pada perhitungan yang rasional dan terukur. Tanpa adanya kepastian hukum, risiko yang dihadapi oleh investor akan semakin tinggi, yang pada akhirnya dapat menurunkan minat investasi di suatu daerah.<sup>10</sup> Kepastian hukum dalam investasi juga berkaitan dengan kejelasan prosedur dan mekanisme perizinan. Proses perizinan yang berbelit-belit, tidak transparan, serta tidak memiliki standar waktu yang pasti akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Hal ini dapat menghambat realisasi investasi dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem perizinan yang sederhana, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor.

Dalam kerangka hukum nasional, prinsip kepastian hukum dalam investasi secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan efisiensi berkeadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijadikan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan investasi di Indonesia, termasuk di daerah. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi penanam modal. Ketentuan ini memberikan tanggung jawab tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor.

---

<sup>8</sup> Siti Khodijah Harahap, dkk., *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Makro Syariah*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2023

<sup>9</sup> Eko Irianto Prayudha, *Kepastian Hukum Bagi Investor Asing di Indonesia*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2025.

<sup>10</sup> Aldiansyah Yudha Prawira dkk., *Peranan Hukum Perizinan dalam Kemudahan Investasi Asing demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Yustisi, 2024.

Kepastian hukum dalam investasi di daerah juga berkaitan dengan konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah. Disharmonisasi regulasi antara kedua tingkat pemerintahan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaku usaha. Misalnya, adanya peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional dapat menimbulkan kebingungan bagi investor dalam menentukan aturan mana yang harus diikuti. Disharmonisasi regulasi menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif terhadap investasi dan perkembangan industri.<sup>11</sup> Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tercipta keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah serta menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

### 2.3 *Kepastian Hukum dalam Investasi Daerah*

Kerangka hukum nasional telah menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan investasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa pemerintah wajib menjamin perlakuan yang sama bagi penanam modal, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Prinsip kepastian hukum dalam regulasi tersebut tidak hanya bermakna ketersediaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi penerapan hukum, transparansi prosedur, dan jaminan terhadap hak serta kewajiban para pihak. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi prasyarat utama untuk membangun kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional maupun daerah. Di sisi lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi wadah operasional investasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk kewenangan di bidang penanaman modal.<sup>12</sup> Desentralisasi kewenangan tersebut bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan investor, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, pelimpahan kewenangan ini juga membawa konsekuensi perlunya sinkronisasi kebijakan agar tidak terjadi konflik norma antara regulasi pusat dan daerah.<sup>13</sup>

Permasalahan yang kerap muncul dalam praktik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan investasi di daerah tidak selalu berjalan selaras dengan kerangka hukum nasional. Fenomena tumpang tindih peraturan daerah, perbedaan interpretasi kewenangan, serta birokrasi perizinan yang berlapis-lapis menjadi sumber ketidakpastian hukum. Investor sering menghadapi perubahan kebijakan yang mendadak, ketidakkonsistenan prosedur, serta perbedaan standar pelayanan antar daerah. Kondisi ini menciptakan risiko hukum yang dapat menurunkan minat investasi dan melemahkan daya saing daerah dalam menarik modal. Birokrasi perizinan yang kompleks merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan kepastian

---

<sup>11</sup> Nugraha, Lalu Farhan dkk, "Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Diantara Kesejahteraan Sosial dan Kepentingan Sosial" *Jurnal Inovasi dan Kreatif (JIKA)* Vol. 3 No. 1 (2023), Universitas Serang Raya

<sup>12</sup> R. Subekti & T. Salim, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 3

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal and Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm. 89

hukum investasi. Prosedur yang panjang, persyaratan yang tidak seragam, serta koordinasi antarinstansi yang lemah dapat memperbesar peluang terjadinya maladministrasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas. Ketika proses perizinan tidak transparan dan sulit diprediksi, investor akan menilai sistem hukum sebagai tidak stabil, sehingga meningkatkan persepsi risiko.<sup>14</sup>

Ketidakpastian hukum juga dapat muncul akibat disharmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan normatif untuk membentuk peraturan daerah, namun kewenangan tersebut harus tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional. Ketika regulasi daerah bertentangan dengan kebijakan pusat atau menimbulkan interpretasi ganda, maka akan terjadi konflik norma yang berdampak pada ketidakjelasan hak dan kewajiban investor. Dalam praktik, konflik tersebut sering berujung pada sengketa administratif atau judicial review yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Dari perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang stabil. Kepastian hukum menuntut norma yang jelas, tidak kontradiktif, serta dapat diprediksi penerapannya. Dalam konteks investasi daerah, prinsip ini mengharuskan pemerintah menyediakan kerangka regulasi yang konsisten dan berkelanjutan. Investor membutuhkan jaminan bahwa aturan yang berlaku tidak berubah secara sewenang-wenang, sehingga keputusan investasi dapat didasarkan pada perhitungan rasional.<sup>15</sup>

Kepastian hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kepastian tekstual semata, tetapi juga mencakup kepastian implementasi. Artinya, aparat pemerintahan daerah harus menerapkan regulasi secara profesional dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Kepastian hukum yang efektif memerlukan integritas birokrasi, sistem pengawasan yang kuat, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan cepat. Tanpa dukungan tersebut, norma hukum yang baik sekalipun tidak akan memberikan perlindungan nyata bagi investor. Dalam kerangka pemerintahan daerah, kepastian hukum investasi harus diintegrasikan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Harmonisasi regulasi menjadi langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, digitalisasi pelayanan perizinan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan administratif. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan modernisasi birokrasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif.

Perlindungan terhadap investor juga harus diimbangi dengan kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi tidak merugikan lingkungan, hak masyarakat, atau tata ruang wilayah. Oleh karena itu, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Pendekatan yang seimbang antara kepastian,

---

<sup>14</sup> CH. Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Singapore: Gunung Agung, 2020, hlm. 15–42

<sup>15</sup> Hartana, *Hukum Pertambangan: Kepastian Hukum terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3(1), 2017 <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9244>

keadilan, dan kemanfaatan akan menciptakan legitimasi sosial terhadap kebijakan investasi. Pada akhirnya, kepastian hukum investasi di daerah merupakan refleksi dari kualitas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Ketika regulasi harmonis, birokrasi profesional, dan kebijakan konsisten, maka kepercayaan investor akan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian hukum akan memperbesar risiko investasi dan menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum harus menjadi agenda prioritas dalam reformasi pemerintahan daerah guna menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan berkelanjutan.

Kebaharuan (orisinalitas) penelitian mengenai kepastian hukum investasi di daerah dalam perspektif hukum pemerintahan daerah dapat dilihat dari adanya kesenjangan penelitian (research gap) pada studi-studi sebelumnya yang belum secara spesifik mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip hukum pemerintahan daerah dengan jaminan kepastian hukum bagi investor di tingkat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Raihan Rawadi dalam artikel yang dimuat pada Jurnal Serambi Hukum Vol. 19 No. 01 Tahun 2026 berfokus pada analisis hukum bisnis terhadap strategi pengembangan penanaman modal di era otonomi daerah, dengan menitikberatkan pada aspek strategi investasi, kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun penelitian tersebut telah menyinggung pentingnya kepastian hukum dalam investasi, kajian tersebut masih ditempatkan dalam kerangka hukum bisnis dan strategi pengembangan investasi, sehingga belum secara mendalam membahas bagaimana struktur kewenangan pemerintahan daerah, pembentukan kebijakan daerah, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah mempengaruhi kepastian hukum bagi investor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang kemudian diisi oleh penelitian ini dengan menempatkan hukum pemerintahan daerah sebagai perspektif utama analisis.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dalam kajian yang dilakukan oleh Ramlan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum dengan judul *Tinjauan Filosofis Kepastian Hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal*. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pendekatan filosofis terhadap konsep kepastian hukum, khususnya dalam implementasi undang-undang penanaman modal oleh pemerintah daerah. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif bagaimana mekanisme kewenangan otonomi daerah, disharmoni regulasi pusat-daerah, serta praktik pembentukan kebijakan investasi di daerah berpengaruh terhadap kepastian hukum investasi. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang belum terisi terkait dengan analisis yuridis normatif dalam perspektif hukum pemerintahan daerah terhadap persoalan kepastian hukum investasi di tingkat daerah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rudolf Sam Mamengko dalam artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat lebih berfokus pada kajian terhadap peraturan daerah terkait investasi di Kabupaten Minahasa. Penelitian tersebut bersifat studi kasus yang terbatas pada satu wilayah tertentu, sehingga analisisnya lebih menitikberatkan pada efektivitas peraturan daerah dalam menarik investasi di wilayah tersebut. Keterbatasan ruang lingkup penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang

menganalisis kepastian hukum investasi di daerah secara konseptual dan sistemik dalam kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara lebih luas.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif baru dalam kajian hukum investasi dengan menempatkan hukum pemerintahan daerah sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini tidak hanya membahas kepastian hukum investasi dari aspek kebijakan atau regulasi investasi semata, tetapi juga mengkaji bagaimana struktur kewenangan otonomi daerah, relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dinamika pembentukan kebijakan di daerah mempengaruhi terciptanya kepastian hukum bagi investor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara dan hukum investasi, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya harmonisasi kewenangan dan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang memiliki kepastian hukum di Indonesia.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur investasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian terletak pada analisis struktur hukum, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepastian hukum investasi di daerah. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku dan kewenangan pemerintahan, sehingga penelitian diarahkan untuk menelaah konsistensi, harmonisasi, serta penerapan norma hukum dalam praktik administrasi pemerintahan daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai bagaimana konsep kepastian hukum dibangun secara normatif dan bagaimana prinsip tersebut seharusnya diterapkan dalam kerangka negara hukum. Rancangan penelitian bersifat preskriptif-analitis, yakni tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian dan argumentasi mengenai bagaimana norma tersebut seharusnya diimplementasikan untuk menjamin kepastian hukum investasi. Karakter preskriptif tampak dalam upaya merumuskan standar ideal penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sementara itu, sifat analitis diwujudkan melalui penguraian sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga dapat diidentifikasi hubungan antara norma investasi dan norma pemerintahan daerah. Dengan rancangan ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi hukum positif, melainkan mengkaji kesesuaian antara norma, prinsip, dan praktik administrasi.

Bidang atau sasaran penelitian mencakup keseluruhan kerangka regulasi yang mengatur investasi di tingkat nasional dan daerah, termasuk kebijakan perizinan serta prinsip kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara norma investasi dan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Sasaran penelitian ini meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan administratif, serta prinsip hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan investasi. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif investasi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga memposisikannya dalam sistem hukum pemerintahan daerah yang lebih luas. Teknik pengumpulan

data dilakukan melalui studi kepustakaan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi dan pemerintahan daerah menjadi sumber utama untuk menilai dasar legal implementasi kepastian hukum.

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan guna memperkaya perspektif teoritis dan konseptual. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas terminologi. Pendekatan kepustakaan ini bertujuan membangun kerangka analisis yang komprehensif, sehingga setiap kesimpulan memiliki dasar akademik dan normatif yang kuat. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum dan harmonisasi regulasi. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk menemukan makna, tujuan, dan implikasinya terhadap praktik pemerintahan daerah. Interpretasi hukum dilakukan dengan memperhatikan struktur peraturan, asas hukum, dan hubungan antar norma. Selain itu, pendekatan harmonisasi regulasi digunakan untuk menilai keselarasan antara peraturan investasi dan regulasi pemerintahan daerah, sehingga dapat diidentifikasi potensi konflik norma yang memengaruhi kepastian hukum. Melalui teknik analisis ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana norma hukum investasi seharusnya diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa kajian mengenai kepastian hukum investasi di daerah memiliki dasar normatif yang kuat sekaligus relevansi praktis. Kombinasi antara pendekatan preskriptif dan analitis, studi kepustakaan yang komprehensif, serta analisis kualitatif berbasis interpretasi hukum memungkinkan penelitian memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik administrasi. Dengan demikian, metode ini mendukung tercapainya tujuan penelitian, yaitu mengkaji dan merumuskan implementasi kepastian hukum investasi dalam kerangka hukum pemerintahan daerah secara sistematis dan bertanggung jawab secara akademik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Konsep Kepastian Hukum Investasi Daerah dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah

Konsep kepastian hukum investasi daerah tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan ekonomi.<sup>16</sup> Dalam konteks investasi, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap kebijakan, prosedur, dan tindakan administrasi pemerintah memiliki dasar normatif yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum menjadi elemen fundamental karena investasi pada hakikatnya merupakan aktivitas ekonomi jangka panjang yang mengandung risiko besar, sehingga investor membutuhkan jaminan perlindungan terhadap hak-haknya serta stabilitas kebijakan pemerintah.<sup>17</sup> Dalam kerangka hukum nasional, konsep ini secara eksplisit ditegaskan

---

<sup>16</sup>Ibid

<sup>17</sup> Ida Bagus Gede Satvika Parama Putra & Made Cinthya Puspita Shara, *Pengaturan Hukum Investasi dalam Mendorong Strategi Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia*, *Jurnal Media Akademik* 3(3), 2023. <https://doi.org/10.62281/v3i3.1655>

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadikan kepastian hukum sebagai prinsip utama penyelenggaraan penanaman modal.<sup>18</sup>

Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan efisiensi berkeadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan sekadar nilai abstrak, melainkan prinsip operasional yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan investasi. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) huruf a menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi penanam modal.<sup>19</sup> Norma ini memiliki implikasi langsung terhadap peran pemerintah daerah sebagai pelaksana pelayanan investasi, karena kepastian hukum harus diterjemahkan dalam bentuk prosedur perizinan yang jelas, waktu pelayanan yang terukur, serta perlindungan terhadap hak administratif investor.<sup>20</sup>

Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, kepastian hukum investasi berkaitan erat dengan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi negara. Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kerangka normatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk urusan penanaman modal sebagai bagian dari pelayanan publik. Pasal 9 mengatur klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan Pasal 12 menempatkan pelayanan publik sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam konteks investasi, kewenangan ini memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola perizinan dan fasilitas investasi, namun tetap berada dalam kerangka hukum nasional.<sup>21</sup>

Kepastian hukum investasi daerah juga berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan. Pasal 58 undang-undang pemerintahan daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara<sup>22</sup>. Norma ini mengandung konsekuensi bahwa setiap kebijakan investasi daerah harus dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan dapat diimplementasikan secara konsisten.<sup>23</sup> Ketika pemerintah daerah

---

<sup>18</sup> Eny Kusdarini, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24(4), 2018, hlm. 663–688. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art8>

<sup>19</sup> Akbar, A., & Baharudin. 2026. Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH>

<sup>20</sup> Isrok, *Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16(4), 2009, hlm. 551–568. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art7>

<sup>21</sup> Samsuri, Juanda, Atmoko & Juanda, *Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi*, *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2(2), 2023, <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.283>

<sup>22</sup> Sutrisno, E. 2020. Urgensi Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis untuk Menjamin Kepastian Berinvestasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12 No. 1. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jismdb/article/view/2502>

<sup>23</sup> Temaja, I. M. D., & Wijaya, I. M. D. 2021. Legalitas Perizinan Usaha dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Vol. 5 No. 2. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/57787/18933005.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

menerbitkan peraturan atau kebijakan yang berubah-ubah tanpa dasar rasional, maka hal tersebut berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan investor.<sup>24</sup>

Dalam praktik penyelenggaraan investasi di daerah, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang jelas, tetapi juga oleh konsistensi hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara normatif, sistem desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan penanaman modal sebagai bagian dari kewenangan pemerintahan daerah. Namun dalam praktiknya, sering muncul potensi disharmonisasi regulasi antara kebijakan investasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan regulasi atau kebijakan administratif yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Disharmonisasi ini biasanya terjadi ketika pemerintah daerah membentuk peraturan daerah atau kebijakan teknis yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur kepentingan lokal, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan hambatan terhadap kebijakan investasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem desentralisasi, kepastian hukum investasi sangat bergantung pada tingkat harmonisasi antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah.

Potensi konflik regulasi tersebut sebenarnya telah diantisipasi dalam ketentuan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, maupun moralitas. Meskipun demikian, dalam praktik implementasinya masih sering ditemukan peraturan daerah atau kebijakan administratif yang dinilai menghambat kegiatan investasi, misalnya melalui penetapan persyaratan tambahan dalam perizinan, pungutan daerah yang berlapis, atau ketentuan administratif yang tidak terintegrasi dengan sistem perizinan nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya disharmonisasi regulasi di tingkat implementasi. Dengan kata lain, persoalan kepastian hukum investasi tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari ketidaksinkronan kebijakan dan praktik birokrasi antarlevel pemerintahan.

Selain persoalan disharmonisasi regulasi, dinamika kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepastian hukum investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat berupaya melakukan sentralisasi tertentu terhadap pengaturan investasi guna menciptakan standar nasional yang lebih seragam, terutama melalui kebijakan reformasi perizinan dan integrasi sistem pelayanan investasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas birokrasi serta mempercepat proses perizinan. Namun dari perspektif pemerintahan daerah, kebijakan tersebut sering dipandang sebagai bentuk pengurangan ruang otonomi daerah dalam mengelola kebijakan pembangunan ekonomi lokal. Ketegangan antara kebutuhan standarisasi nasional dengan prinsip otonomi daerah ini menciptakan dinamika kewenangan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kebijakan investasi di daerah.

Di sisi lain, permasalahan implementasi kebijakan investasi di daerah juga sering berkaitan dengan kapasitas institusional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan perizinan. Meskipun secara normatif pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan prinsip pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dalam praktik, seperti koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang kurang efektif, perbedaan interpretasi

---

<sup>24</sup> Ibid

terhadap regulasi, serta rendahnya integrasi sistem perizinan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor karena prosedur administratif yang seharusnya jelas menjadi sulit diprediksi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kepastian hukum investasi di daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan keberadaan regulasi yang jelas, tetapi juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu harmonisasi regulasi pusat dan daerah, dinamika pembagian kewenangan dalam sistem desentralisasi, serta efektivitas implementasi kebijakan investasi oleh pemerintah daerah. Apabila ketiga aspek tersebut tidak dikelola secara konsisten dan terkoordinasi, maka potensi ketidakpastian hukum akan tetap muncul dan berpotensi menghambat terciptanya iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan di daerah..

Kepastian hukum investasi daerah juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana administratif yang memungkinkan investor mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan yang merugikan. Prinsip ini sejalan dengan perlindungan hukum administratif yang menjamin hak setiap pihak untuk memperoleh keadilan.<sup>25</sup> Ketika mekanisme pengawasan berjalan efektif, maka potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman. Selain itu, kepastian hukum harus diintegrasikan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan administratif dalam setiap kebijakan investasi. Transparansi informasi mengenai persyaratan perizinan, biaya, dan jangka waktu pelayanan merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum. Investor yang memperoleh informasi yang lengkap dan akurat akan lebih mudah mengambil keputusan investasi secara rasional.<sup>26</sup>

Dalam dimensi pembangunan daerah, kepastian hukum investasi memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Daerah yang mampu menyediakan kerangka regulasi yang stabil dan pelayanan administratif yang profesional akan lebih menarik bagi investor. Sebaliknya, ketidakpastian hukum akan meningkatkan biaya transaksi dan risiko investasi, sehingga menurunkan minat penanam modal. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum harus menjadi prioritas dalam reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Pada akhirnya, konsep kepastian hukum investasi daerah merupakan perwujudan sinergi antara hukum investasi dan hukum pemerintahan daerah. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada konsistensi implementasi dan integritas aparatur. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil, adil, dan transparan, sehingga investasi dapat berkembang tanpa mengabaikan kepentingan publik. Dengan demikian, kepastian hukum investasi menjadi fondasi utama bagi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan

#### **4.2 Implementasi Kepastian Hukum Investasi Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Implementasi kepastian hukum investasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan isu sentral dalam hubungan antara hukum administrasi negara, kebijakan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Kepastian hukum pada tahap implementasi tidak berhenti pada keberadaan norma tertulis, melainkan teruji dalam bagaimana norma tersebut dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel oleh aparatur pemerintah daerah. Dalam

---

<sup>25</sup> Ridwan HR. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.Hlm. 12

<sup>26</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2019. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.Hlm. 71

praktiknya, investasi adalah aktivitas yang sangat bergantung pada kualitas pelayanan publik, stabilitas regulasi, dan kepastian prosedural.<sup>27</sup> Oleh karena itu, implementasi kepastian hukum harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menghubungkan norma hukum dengan tindakan administratif konkret.<sup>28</sup>

Secara normatif, kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum investasi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 3 ayat (1) menempatkan asas kepastian hukum sebagai prinsip utama penyelenggaraan penanaman modal. Implementasi asas tersebut dalam praktik pemerintahan daerah berarti setiap prosedur perizinan, pemberian fasilitas, dan pengawasan investasi harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas dan tidak berubah secara sewenang-wenang. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) huruf a menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha.<sup>29</sup> Norma ini mengandung konsekuensi administratif bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis pelayanan investasi wajib menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang terukur, transparan, dan dapat diprediksi. Dalam praktik pemerintahan daerah, implementasi kepastian hukum dimulai dari penyelenggaraan kewenangan administratif yang sah.<sup>30</sup> Kerangka pembagian kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 9 menegaskan klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk urusan penanaman modal sebagai bagian dari pelayanan publik. Implementasi norma ini menuntut pemerintah daerah menjalankan kewenangan investasi sesuai batas hukum yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi tindakan ultra vires atau penyalahgunaan kewenangan. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila tindakan administratif memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten.<sup>31</sup>

Pelayanan perizinan investasi merupakan indikator utama implementasi kepastian hukum. Pasal 350 undang-undang pemerintahan daerah mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam praktik, norma ini diterjemahkan melalui sistem pelayanan terpadu yang bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan. Kepastian hukum tercermin dari kejelasan persyaratan, batas waktu pelayanan, dan biaya administrasi.<sup>32</sup> Ketika standar pelayanan tersebut diterapkan secara konsisten, investor memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya. Sebaliknya, birokrasi yang berlapis, persyaratan yang berubah-ubah, dan praktik diskriminatif menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada kepercayaan investor.<sup>33</sup>

Implementasi kepastian hukum juga berkaitan dengan harmonisasi regulasi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah untuk mendukung

---

<sup>27</sup> Eddy O.S. Hiariej, et al., *Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 142

<sup>28</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Investasi di Indonesia: Telaah Perkembangan Regulasi dan Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 29

<sup>29</sup> Dina Afrizal, *Urgensi Kepastian Hukum Investasi dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Otonomi*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52(1), 2022. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2123>

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ratna Hartini & A. Mustofa, *Perizinan Investasi di Daerah: Evaluasi Fungsional Peraturan Daerah*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18(2), 2021, <https://jurnal.angkasa.ac.id/index.php/jli/article/view/842>

<sup>32</sup> Mohammad Yani, *Tumpang Tindih Regulasi dan Ketidakpastian Hukum dalam Investasi Daerah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5(1), 2020, <https://journal.staim-nurulhuda.ac.id/index.php/jhes/article/view/150>

<sup>33</sup> Soetrisno, *Otonomi Daerah: Konsepsi dan Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 91

investasi, namun Pasal 250 undang-undang pemerintahan daerah melarang pembentukan peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dalam praktik, kepastian hukum terwujud ketika regulasi daerah disusun melalui proses harmonisasi dan evaluasi yang ketat. Hal ini penting untuk mencegah konflik norma yang dapat menghambat kegiatan investasi. Ketika regulasi daerah konsisten dengan kebijakan nasional, investor memperoleh jaminan stabilitas hukum yang meningkatkan prediktabilitas usaha. Aspek lain dari implementasi kepastian hukum adalah penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Aparatur pemerintah daerah wajib bertindak berdasarkan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dalam praktik investasi, asas tersebut menuntut setiap keputusan administratif dibuat secara rasional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, penolakan izin harus disertai alasan hukum yang jelas. Transparansi ini memberikan ruang bagi investor untuk memahami dasar keputusan dan menggunakan mekanisme keberatan atau banding administratif apabila merasa dirugikan

Kepastian hukum juga diwujudkan melalui sistem pengawasan administratif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan investasi diawasi secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal mencegah penyalahgunaan kewenangan, sementara pengawasan eksternal memberikan jaminan objektivitas. Dalam praktik, keberadaan mekanisme pengaduan masyarakat dan investor menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas pelayanan. Ketika pengawasan berjalan efektif, risiko ketidakpastian akibat tindakan sewenang-wenang dapat diminimalkan. Digitalisasi pelayanan investasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi kepastian hukum. Sistem elektronik memungkinkan standarisasi prosedur dan dokumentasi keputusan administratif. Dengan adanya sistem digital, investor dapat mengakses informasi secara terbuka mengenai persyaratan perizinan, status permohonan, dan jangka waktu pelayanan. Transparansi ini mengurangi potensi manipulasi administratif dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dari perspektif kepastian hukum, digitalisasi menciptakan rekam jejak administratif yang dapat diuji secara hukum apabila terjadi sengketa.<sup>34</sup>

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan stabilitas kebijakan investasi. Investor pada dasarnya membutuhkan jaminan bahwa kebijakan yang menjadi dasar kegiatan usaha mereka tidak berubah secara tiba-tiba tanpa landasan hukum yang jelas. Stabilitas kebijakan ini merupakan bagian penting dari prinsip prediktabilitas dalam negara hukum, di mana setiap kebijakan pemerintah harus dapat diperkirakan dampaknya oleh para pelaku usaha. Perubahan kebijakan yang menyangkut investasi seharusnya dilakukan melalui prosedur formal yang transparan, misalnya melalui perubahan peraturan daerah atau kebijakan administratif yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perubahan tersebut perlu disertai dengan masa transisi yang memadai agar pelaku usaha dapat menyesuaikan kegiatan investasinya secara rasional. Tanpa mekanisme yang jelas, perubahan kebijakan yang mendadak berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko investasi, terutama ketika investor telah menanamkan modal dalam jangka panjang berdasarkan kebijakan yang sebelumnya berlaku.

Dari perspektif hukum administrasi, stabilitas kebijakan investasi juga berkaitan dengan prinsip perlindungan terhadap legitimate expectation atau harapan yang sah dari pihak yang telah memperoleh izin atau persetujuan administratif dari pemerintah. Ketika pemerintah daerah

---

<sup>34</sup> Ibid

mengeluarkan izin investasi, secara implisit terdapat jaminan bahwa izin tersebut akan dihormati selama pemegang izin memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Apabila pemerintah daerah kemudian mengubah kebijakan secara sepihak tanpa mekanisme hukum yang jelas, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk tindakan administratif yang melanggar asas kepastian hukum dan asas perlindungan terhadap hak yang telah diperoleh. Oleh karena itu, stabilitas kebijakan tidak hanya berfungsi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, tetapi juga untuk menjaga integritas tindakan pemerintahan dalam kerangka negara hukum.

Implementasi kepastian hukum investasi juga tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hukum bagi investor.<sup>35</sup> Dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, setiap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang adil, transparan, dan efisien apabila terjadi konflik antara investor dan pemerintah. Investor harus memiliki akses terhadap prosedur keberatan administratif, upaya banding, maupun penyelesaian melalui jalur peradilan apabila terjadi sengketa terkait izin investasi atau kebijakan pemerintah daerah. Mekanisme ini merupakan bagian dari jaminan negara hukum yang memastikan bahwa setiap tindakan administratif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pejabat pemerintahan. Di sisi lain, implementasi kepastian hukum investasi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pemerintah daerah untuk tetap melindungi kepentingan publik. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi memang berperan penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi, tetapi kegiatan investasi juga harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, tidak melanggar rencana tata ruang wilayah, serta tidak merugikan hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, setiap izin investasi harus melalui proses evaluasi yang objektif dan berbasis hukum, termasuk melalui kajian lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta analisis dampak sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi investor, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian agar kegiatan investasi tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, keberhasilan implementasi kepastian hukum investasi sangat bergantung pada kapasitas institusional pemerintah daerah. Regulasi yang baik tidak akan menghasilkan kepastian hukum apabila tidak didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional dan sistem administrasi yang tertib. Aparatur pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi investasi, prosedur administratif, serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara.<sup>36</sup> Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, standardisasi prosedur pelayanan perizinan, serta penguatan sistem pengawasan administratif menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten. Tanpa kapasitas institusional yang memadai, peraturan yang secara normatif menjamin kepastian hukum berpotensi mengalami distorsi dalam praktik pelaksanaannya.

---

<sup>35</sup> Muhammad Raihan Rawadi. 2026. Analisis Hukum Bisnis terhadap Strategi Pengembangan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah: Kepastian Hukum, Kelembagaan, dan Sinergi Pusat–Daerah. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19 No. 1. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SJH>

<sup>36</sup> Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 61

Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan investasi. Dalam sistem desentralisasi, kewenangan pengelolaan investasi sering kali melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Apabila koordinasi antarlevel pemerintahan tidak berjalan secara efektif, maka dapat muncul konflik kewenangan atau tumpang tindih regulasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Oleh karena itu, mekanisme konsultasi, pembinaan, dan supervisi dari pemerintah pusat terhadap kebijakan investasi di daerah perlu diperkuat agar kebijakan daerah tetap berada dalam kerangka hukum nasional sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah.

Untuk memperkuat relevansi praktis dari analisis ini, penting pula melihat contoh implementasi kebijakan investasi di daerah. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah pernah menerbitkan peraturan daerah atau kebijakan administratif yang menambah persyaratan perizinan di luar standar nasional, seperti pungutan tambahan atau persyaratan administratif yang tidak terintegrasi dengan sistem perizinan nasional. Kebijakan semacam ini sering kali menimbulkan keluhan dari pelaku usaha karena memperpanjang proses perizinan dan meningkatkan biaya investasi. Sebaliknya, terdapat pula contoh daerah yang berhasil meningkatkan kepastian hukum investasi melalui reformasi pelayanan perizinan, seperti penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang transparan dan berbasis teknologi. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa kepastian hukum investasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, implementasi kepastian hukum investasi dalam praktik pemerintahan daerah merupakan refleksi dari kualitas sistem hukum dan tata kelola administratif yang dijalankan oleh pemerintah. Kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan regulasi yang jelas, tetapi juga melalui pelayanan perizinan yang transparan, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, stabilitas kebijakan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Ketika seluruh elemen tersebut berjalan secara sinergis, investor akan memperoleh jaminan perlindungan hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan daerah. Sebaliknya, apabila implementasi kepastian hukum lemah, maka akan muncul berbagai risiko hukum yang berpotensi menghambat kegiatan investasi dan memperlambat pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, implementasi kepastian hukum investasi bukan hanya merupakan kewajiban normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam upaya menciptakan lingkungan investasi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN

Kepastian hukum investasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya iklim investasi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Implementasi kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi terutama pada konsistensi penerapan kewenangan administratif oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka hukum nasional, prinsip kepastian hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menempatkan kewajiban negara untuk menjamin keamanan dan stabilitas berusaha sejak tahap perizinan hingga operasional investasi. Prinsip tersebut harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah melalui pelayanan perizinan yang transparan, terukur, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang. Dari perspektif hukum pemerintahan daerah, implementasi kepastian hukum berakar pada prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menjalankan kewenangan investasi dalam batas hukum yang jelas, menyusun regulasi yang harmonis dengan kebijakan nasional, serta menjamin pelayanan publik yang cepat dan pasti. Kepastian hukum terwujud ketika prosedur administratif dapat diprediksi, regulasi tidak saling bertentangan, dan setiap keputusan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, implementasi kepastian hukum investasi merupakan refleksi kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Harmonisasi regulasi, profesionalitas aparatur, digitalisasi pelayanan, dan pengawasan administratif menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang terpercaya. Ketika prinsip kepastian hukum dijalankan secara konsisten, pemerintah daerah tidak hanya memberikan perlindungan kepada investor, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Investasi di Indonesia: Telaah Perkembangan Regulasi dan Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 29
- Akbar, A., & Baharudin. 2026. Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SJH>
- Arifin, dkk., "Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP". *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol 4. No 3, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 71
- CH. Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Singapore: Gunung Agung, 2020, hlm. 15–42
- Dina Afrizal, *Urgensi Kepastian Hukum Investasi dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Otonomi*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52(1), 2022. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2123>
- Eddy O.S. Hiariej, et al., *Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 142
- Eny Kusdarini, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24(4), 2018, hlm. 663–688. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art8>
- Fairuz Abdul Haq, dkk., "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan". *Quanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2, No 2, 2025.
- Harahap, Siti Khodijah, dkk. *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Makro Syariah*. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2023. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/14824>
- Hartana, *Hukum Pertambangan: Kepastian Hukum terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3(1), 2017 <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9244>
- Ida Bagus Gede Satvika Parama Putra & Made Cinthya Puspita Shara, *Pengaturan Hukum Investasi dalam Mendorong Strategi Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia*, *Jurnal Media Akademik* 3(3), 2023. <https://doi.org/10.62281/v3i3.1655>
- Isrok, *Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16(4), 2009, hlm. 551–568. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art7>
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal and Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm. 89
- Kesejahteraan Sosial dan Kepentingan Sosial" *Jurnal Inovasi dan Kreatif (JIKA)* Vol. 3 No. 1 (2023), Universitas Serang Raya. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JIKA/article/view/6289>
- Mohammad Yani, *Tumpang Tindih Regulasi dan Ketidakpastian Hukum dalam Investasi Daerah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5(1), 2020, <https://journal.staim-nurulhuda.ac.id/index.php/jhes/article/view/150>
- Muhammad Raihan Rawadi. 2026. Analisis Hukum Bisnis terhadap Strategi Pengembangan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah: Kepastian Hukum, Kelembagaan, dan Sinergi Pusat–Daerah. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19 No. 1. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SJH>
- Musmulyadi dkk., "Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 2, 2023.

- Prawira, Aldiansyah Yudha, dkk. *Peranan Hukum Perizinan dalam Kemudahan Investasi Asing demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi*. Jurnal Yustisi, 2024. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/yustisi/article/view/16209>
- Prayudha, Eko Irianto. *Kepastian Hukum Bagi Investor Asing di Indonesia: Analisa Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2025. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/4666>
- Putri, Kania Dewi Andhika, dan Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia." *Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 2, 2019. <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344>
- R. Subekti & T. Salim, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 3
- Ratna Hartini & A. Mustofa, *Perizinan Investasi di Daerah: Evaluasi Fungsional Peraturan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18(2), 2021, <https://jurnal.angkasa.ac.id/index.php/jli/article/view/842>
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 12
- Ridwan HR. 2018. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 61
- Samsuri, Juanda, Atmoko & Juanda, *Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi*, Jurnal Ilmu Multidisiplin 2(2), 2023, <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.283>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 54
- Soetrisno, *Otonomi Daerah: Konsepsi dan Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 91
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 10
- Sutrisno, E. 2020. Urgensi Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis untuk Menjamin Kepastian Berinvestasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12 No. 1. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jismdb/article/view/2502>
- Temaja, I. M. D., & Wijaya, I. M. D. 2021. Legalitas Perizinan Usaha dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Vol. 5 No. 2. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/57787/18933005.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Very Pahala Sijabat, dkk., *Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/IHLG/article/view/797>